



**SALINAN**

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI  
DAN LAPORAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, dipandang perlu melakukan pengaturan tentang mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1320);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/lembaga keuangan internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/ atau barang.

**BAB II**  
**LAPORAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 2**

- (1) UNS sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum mengelola Kekayaan Negara Dipisahkan sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan salah satunya kepada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Investasi Pemerintah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan Keuangan Semester I;
  - b. Laporan Keuangan Tahunan; dan
  - c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (*audited*).

**Bagian Kedua**

**Jenis Laporan Keuangan UNS**

**Pasal 3**

- (1) Laporan Keuangan UNS terdiri atas:
  - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - b. Laporan Aktivitas;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Perubahan Aset Bersih; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan UNS meliputi aset, utang (liabilitas), dan ekuitas dana (aset bersih) pada tanggal tertentu.
- (3) Laporan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas (aset bersih) dan penggunaannya yang dikelola oleh UNS untuk penyelenggaraan kegiatan dalam satu periode pelaporan dan memuat laporan aktivitas yang terdiri atas unsur penghasilan dan beban.
- (4) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas UNS selama periode pelaporan yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- (5) Laporan Perubahan Aset Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas (aset bersih) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (6) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Bersih (Ekuitas) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan dan Penggunaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.
- (2) Laporan Keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purpose*), yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.

##### **Pasal 5**

Produksi Laporan Keuangan dilaksanakan pada setiap Semester dan Tahunan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kelembagaan**

##### **Pasal 6**

Rektor bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

Untuk menegaskan tanggung jawab atas laporan keuangan, dalam setiap penyajian laporan keuangan, Rektor menyampaikan kepada Majelis Wali Amanat surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan:

- a. Pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai;
- b. Akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan lain yang berlaku; dan
- c. Kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pimpinan UNS.

Pasal 8

Laporan keuangan dan akuntansi disajikan secara transparan dalam sebuah sistem yang terintegrasi.

**BAB III**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dan diimplementasikan secara penuh untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Pasal 10

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 16 Nopember 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., CA., CSRA.  
NIP 19620701198831001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Ir. Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196308261988031002